

Status United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam Hukum Internasional terhadap Kedaulatan Indonesia

Abdillah Satari Rahim¹, Fauzia Gustarina Cempaka Timur²

¹Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia (abdillahsatari@gmail.com)

²Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan, Indonesia (fg.cempaka@idu.ac.id)

Submitted: 23 Maret 2021; accepted: 2 Juni 2021

ABSTRACT

The current pattern of approach to the insurance movement has "evolved" from time to time. This is initialized by the pattern of attacks that were previously dominated by armed military confrontation (hard-power) into a movement with a diplomatic approach to gain international legitimacy (soft-power). Likewise, the group of Insurgent Liberation of West Papua ULMWP (United Liberation Movement for West Papua). They claim that their powers have made the insurgent status pinned to them under international legal status has reached the belligerent stage. In accordance with international law, the inherent belligerent status of ULMWP makes them entitled to claim rights and get international support to regulate a free (independent) country that is not regulated by other countries. Through a qualitative method with a phenomenological approach to understanding the visible phenomena and reality, this study aims to analyze the problem of ULMWP's belligerent status as a subject of international law in efforts to disintegrate West Papua against Indonesia. The theory used in analyzing the observed phenomena is the theory of international law and the theory of insurgency and belligerency as the subject of international law. From the discussion, it is denied that the recognition of ULMWP's status as a belligerent rebel whose rights and obligations are regulated and protected by international law are things that do not have a

solid foundation. Based on the analysis that makes Article 1 of the Hague Convention IV 1907 as a reference for rebel groups, it shows that nothing has been done by the character or character of the belligerents which is influential in the article which is inherent in the ULMWP organization which is the nature, characteristics or character of the organization.

Keywords: *Belligerent, Insurgent, International Law, International Law Subject, ULMWP.*

ABSTRAK

Pola pendekatan gerakan insurjens saat ini telah ber “evolusi” dari waktu ke waktu. Hal ini ditandai dengan pola serangan yang dulunya didominasi melalui gerakan konfrontasi militer bersenjata (*hard-power*) menjadi gerakan dengan pola pendekatan diplomasi untuk memperoleh legitimasi internasional (*soft-power*). Begitupun yang dilakukan oleh kelompok insurjen Pembebasan Papua Barat ULMWP (*United Liberation Movement for West Papua*). Mereka mengklaim kekuasaan dan kekuatan mereka saat ini membuat status insurjen yang disematkan kepada mereka ditinjau dalam status hukum internasional telah sampai pada tahap *belligerent*. Sesuai aturan hukum internasional dengan melekatnya status *belligerent* terhadap ULMWP membuat mereka berhak untuk menuntut hak dan mendapat dukungan internasional untuk mendirikan negara yang bebas (merdeka) yang tidak diatur oleh negara lain. Melalui Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami fenomena dan realitas yang tampak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa masalah status *belligerent* ULMWP sebagai subjek hukum internasional dalam upaya disintegrasi Papua Barat terhadap Indonesia. Teori yang digunakan dalam menganalisis fenomena yang diamati adalah teori tentang hukum internasional dan teori tentang *insurgency* dan *belligerency* sebagai subjek hukum internasional. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa pengakuan status ULMWP sebagai kaum pemberontak *belligerent* yang hak dan kewajibannya diatur dan dilindungi oleh hukum internasional merupakan hal yang tidak memiliki landasan yang kuat. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan dengan menjadikan Pasal 1 Konvensi *Den Haag* IV 1907 sebagai acuan karakteristik kelompok pemberontak *belligerent* menunjukkan bahwa tidak ada satu pun karakteristik atau sifat kaum *belligerent* yang disebutkan dalam pasal tersebut melekat dalam tubuh organisasi ULMWP yang menjadi sifat, ciri atau karakter organisasi tersebut.

Kata Kunci: *Belijeren, Hukum Internasional, Insurjen, Subjek Hukum Internasional, ULMWP.*

PENDAHULUAN

Indonesia sejak berdirinya pada 17 agustus 1945 sebagai suatu negara kesatuan yang berdaulat memiliki segudang permasalahan tentang isu-isu terorisme dan separatisme. Isu-isu tersebut seakan tidak pernah berakhir dan melekat dalam catatan sejarah kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Salah satu isu separatisme (pemberontakan) yang menjadi perhatian di Indonesia adalah pemberontakan yang terjadi di Papua. Kelompok pemberontak ini kemudian dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM pada awalnya merupakan istilah yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada kelompok-kelompok atau gerakan pro-kemerdekaan Papua yang bertujuan untuk memisahkan wilayah Papua agar terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1965 (IPAC, 2015).

United Liberation Movement for Wet Papua (ULMWP) merupakan salah satu faksi yang tergabung dalam OPM. ULMWP memiliki keunikan dibanding kelompok pemberontak OPM lainnya. Karena dalam mencapai tujuannya ULMWP menggunakan pendekatan perlawanan yang lebih lunak (*soft-power approach*). Dalam hal ini ULMWP menggunakan strategi diplomasi

Interdependence: Journal of International Studies

internasional agar memperoleh dukungan dari negara lain (*ways*). Isu pelanggaran HAM yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia menjadi salah satu alasan ULMWP melakukan pemberontakan. Sehingga Hukum HAM Internasional menjadi instrumen utama yang digunakan (*means*) untuk mendorong pemerintah Indonesia agar mau melepaskan wilayah Papua melalui proses referendum (*ends*).

Disisi lain ULMWP merupakan salah satu atau bahkan satu-satunya yang mampu menyatukan beberapa kelompok pemberontak yang ada di Papua ke dalam satu badan yang terkoordinir dengan baik. Ini merupakan sebuah pencapaian yang besar bagi kelompok-kelompok pemberontak Papua yang selama ini bersifat sporadis. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini ULMWP mengklaim bahwa mereka sebagai pemberontak telah sampai pada tahap *belligerent*.

Dengan melekatnya status tersebut maka ULMWP memiliki *legal pesonality* dalam menuntut hak-hak mereka untuk membentuk suatu negara yang bebas dan merdeka yang tidak diatur oleh negara lain. Dalam hal ini mereka menuntut Indonesia dan kelompok-kelompok internasional lainnya seperti PBB yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai subjek

hukum internasional untuk mendukung dan mengakui wilayah Papua sebagai negara yang bebas dan tidak lagi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (SuaraPapua, 2016).

Mengacu pada permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana fenomena perkembangan kelompok pemberontak ULMWP sebagai *belligerent* dalam persepektif Hukum Humaniter Internasional (HHI)?. Serta bagaimana pengaruh perkembangan Hukum HAM Internasional dalam upaya pemberontakan yang dilakukan oleh ULMWP terhadap Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi dengan sumber data yang diperoleh melalui, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Pengumpulan data primer dilakukan melalui proses wawancara dengan Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto, selaku mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI dan BRIGJEN TNI Pujo Widodo selaku dosen Program Studi Peperangan Asimetris Universitas Pertahanan Republik Indonesia sebagai narasumber utama untuk memperoleh informasi mengenai

perkembangan kelompok pemberontak di Papua saat ini.

Selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi instansi Kementerian / Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah yang relevan seperti Lembaga Ilmu Peneitian Indonesia (LIPI) dan *Institute For Policy Analysis Of Conflict* (IPAC). Peneliti juga menggunakan studi kepustakaan berupa buku dan artikel jurnal penelitian, yang terkait dengan HHI dan Hukum HAM Internasional. Seluruh data tersebut kemudian dianalisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Literatur review yang digunakan untuk mengkaji fenomena perkembangan kelompok pemberontak ULMWP dalam penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan HHI yang terkandung dalam Konvensi *Den Haag* IV 1907 dan peaturan-peraturan Hukum HAM Internasional yang terkandung dalam *Responsibility to Protect* (R2P). Dalam hal ini digunakan untuk memahami prinsip pembeda antara sipil dengan *combatant* serta memahami perkembangan prinsip perikemanusiaan (*humanity*). Kedua prinsip ini menjadi indikator utama yang digunakan peneliti untuk menganalisa perkembangan ULMWP sebagai kelompok pemberontak.

Kelompok Pemberontak dalam Konvensi Den Haag IV 1907

Istilah Pemberontak dapat diartikan sebagai kelompok yang melakukan perjuangan berlaru-tarut yang dilakukan secara metodis, dan sistematis dalam rangka mencapai tujuan tertentu yang mengarah pada penggulingan tatanan yang ada menjadi tidak ada, yang dapat menjadi prediksi dari lahirnya revolusi (Hapsari, 2017). Kajian tentang pemberontak tidak dapat dipisahkan dari hadirnya hukum nasional maupun hukum internasional sebagai landasan yuridis dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Pemberontak dalam perspektif hukum nasional dipandang sebagai entitas (kelompok maupun individu) yang melakukan pembangkangan melalui tindakan-tindakan kriminal. Oleh karenanya pemberontak akan dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sementara dari sudut pandang hukum internasional pemberontak dipandang sebagai kelompok yang terlibat dalam sengketa atau konflik bersenjata baik yang melibatkan aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah ataupun gabungan dari keduanya yang bertujuan untuk memisahkan diri dari kolonialisasi suatu negara. Berbeda dengan hukum nasional, hukum internasional tidak menghukum adanya pemberontak atau revolusi (Charles

De Visscher, 1957:336). Hal ini dilandasi oleh hadirnya prinsip *self-determination* atau hak untuk menentukan nasib sendiri.

Meski demikian hukum internasional juga menjelaskan bahwa setiap kejadian dalam negeri yang dialami suatu negara dimana termasuk di dalamnya tentang gerakan pemberontakan merupakan urusan internal suatu negara. Sehingga dalam penanganannya digunakan hukum nasional yang berlaku di negara tersebut dan secara tegas melarang adanya intervensi dari negara lain tanpa persetujuan dari negara yang terlibat konflik. Oleh karena itu setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara lain termasuk ikut menerapkan hukum nasional yang berlaku di dalamnya ketika negara tersebut mengalami konflik internal.

Namun apabila konflik yang terjadi telah berkembang sedemikian rupa dalam hal ini memiliki permasalahan atau isu-isu yang menyangkut perikemanusiaan, maka dunia internasional tidak akan menutup mata terhadap konflik yang terjadi, dan negara lain boleh mengambil tindakan dengan menunjukkan perhatian mereka dengan cara pengakuan (*recognition of insurgency*). Meskipun pengakuan ini tidak memberikan status hukum yang tegas terhadap pemberontak, namun diharapkan dengan adanya pengakuan ini maka pemerintah yang sah akan memperlakukan

pemberontak sesuai dengan tuntutan perikemanusiaan (Tasrif, 1987:74).

Aturan yang mengatur tentang konflik bersenjata tertuang dalam hukum humaniter internasional (HHI). HHI merupakan istilah lain dari apa yang dulu dikenal sebagai hukum perang atau hukum sengketa bersenjata. Hukum ini berlaku pada setiap bentuk sengketa bersenjata baik yang sifatnya konvensional, non-konvensional maupun perang modern (Permanasari, et al., 1999).

Ketentuan HHI tertuang dalam berbagai konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional. Diantaranya tertuang dalam Hukum Jenewa dan Konvensi Den Haag. Kedua hukum tersebut mengkalsifikasikan perang atau sengketa bersenjata ke dalam dua bentuk, yaitu sengketa bersenjata bersifat internasional dan non-internasional. Dimana aturan hukum yang membahas tentang keterlibatan kelompok pemberontak pada dasarnya masuk dalam kategori sengketa bersenjata non-internasional (internal). Namun dalam situasi tertentu klasifikasi tersebut dapat meningkat menjadi sengketa bersenjata yang bersifat internasional (Permanasari, et al., 1999: 129-139).

Dalam mengkaji perkembangan kelompok pemberontak ULMWP penelitian ini mengacu pada aturan-aturan

hukum yang terkandung dalam perjanjian Konvensi Den Haag IV 1907. Yang di dalamnya mengatur tentang batas-batas tertentu sebuah kelompok pemberontak dapat dipandang sebagai entitas (subjek hukum) internasional. Aturan ini kemudian menjadi landasan yuridis suatu kelompok pemberontak dapat dikatakan sebagai *belligerent (recognition of belligerent)*.

Belligerent adalah pemberontak yang telah mencapai tingkat mapan dalam politik, organisasi, dan militer, dan telah muncul sebagai unit politik yang independen. (Thontowi & Iskandar, 2006:125). Dalam hal ini apabila pemberontak telah memperlihatkan perkembangan yang signifikan, yang mencakup penguasaan wilayah yang semakin luas sekalipun secara *de facto*, serta menunjukkan pengorganisasian yang semakin teratur, maka kaum pemberontak tersebut dikatakan telah masuk dalam tahap *belligerent* (Wijaya, 2013:25).

Pasal 1 Konvensi Den Haag IV 1907 menyebutkan bahwa kriteria kelompok pemberontak yang masuk dalam kategori *belligerent* antara lain, dipimpin oleh seorang komandan, mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali, membawa senjata secara terbuka, Melakukan operasinya sesuai dengan ketentuan perang, Memiliki pengakuan dari negara lain (Permanasari, 2005:187).

Meskipun seluruh kriteria tersebut telah terpenuhi khususnya dalam tataran praktis, tidaklah mudah bagi suatu kaum pemberontak untuk memperoleh pengakuan sebagai *belligerent*. Hal ini disebabkan karena dalam hukum internasional pertimbangan politis jauh lebih dominan dibandingkan dengan pertimbangan hukum dalam memberikan pengakuan. Dengan kata lain pemberontak perlu mendapat pengakuan dari subjek hukum internasional lain dalam hal ini adalah “negara” untuk memperoleh *legal personality* sebagai *belligerent*.

Responsibility to Protect (R2P)

Berbicara tentang hukum internasional, selama ini upaya yang dilakukan Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Papua dilandasi atas prinsip *non-interference* (non-intervensi). Prinsip ini tertuang dalam Bab2 Pasal 7 Piagam PBB, Deklarasi ILC Tahun 1949, Hasil Konferensi Asia Afrika tahun 1995, Deklarasi Majelis Umum PBB Tahun 1965 dan tahun 1970 serta dalam Pembukaan Pasal 2 ayat (2) huruf e dan f Piagam ASEAN. Prinsip ini dipandang sebagai suatu norma yang berfungsi untuk menjamin dan melindungi suatu negara

dalam memelihara eksistensi dan kedaulatan wilayahnya. Sehingga memberi kebebasan bagi setiap negara untuk menangani masalah internalnya tanpa adanya campur tangan dari negara lain (Acharya, 2014).

Hal ini penting karena setiap negara berdaulat memiliki landasan yuridis yang kuat seperti kemerdekaan dan persamaan derajat yang sama antara satu dengan yang lainnya. Bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia prinsip non-intervensi telah menjadi jaminan moral dan jaminan politik atas keterkaitan negara-negara adikuasa terhadap hubungan dalam negerinya. Mengingat kondisi geografis dan kondisi populasi (multi-etnis) yang dimilikinya membuat Indonesia rawan mengalami konflik internal.

Namun saat ini prinsip tersebut mulai mengalami pergeseran akibat lahirnya prinsip *Responsibility to Protect (R2P)* sebagai bentuk perkembangan lebih lanjut dari Hukum HAM Internasional. Prinsip ini hadir dengan sebuah gagasan yang menyebutkan bahwa ketika terjadi suatu masalah kemanusiaan di suatu Negara yang bersifat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang meliputi kejahatan pemusnahan massal (genosida), kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya maka masyarakat internasional dibenarkan untuk

melakukan suatu tindakan intervensi. Intervensi atas dasar kemanusiaan yang dikenal sebagai *humanitarian intervention* ini dilakukan secara kolektif berdasarkan mandat PBB dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan (Ardiyah, 2013:17).

Dibawah payung hukum prinsip R2P kedaulatan suatu negara menjadi suatu hal yang kondisional. Saat suatu negara dipandang telah gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan kemanusiaan maka secara tidak langsung negara tersebut telah kehilangan kedaulatannya untuk membatasi hadirnya intervensi dari kelompok internasional dalam upaya memenuhi tanggung jawab tersebut.

Meskipun R2P dipandang cukup menjanjikan dalam merespon pelanggaran HAM secara cepat. Namun dalam penerapannya bukan berarti tidak memiliki hambatan. Banyak negara khususnya negara-negara berkembang seperti Indonesia yang menganggap bahwa R2P dapat dijadikan sebagai justifikasi untuk mencapai kepentingan nasional negara-negara yang lebih maju.

Dalam fenomenologi konstruktivisme hadirnya prinsip R2P memiliki 2 dimensi yang berbeda. Dari sudut pandang kaum skeptis menyatakan bahwa landasan yuridis yang melekat pada suatu negara tidak selamanya dapat

dijadikan sebagai pembenaran untuk membuatnya menjadi aktor tunggal dalam menyelesaikan konflik dalam negerinya terlebih bila dalam penanganannya dilakukan dengan tindakan-tindakan represif yang melanggar norma-norma hak asasi manusia. Kaum skeptis memandang bahwa kedaulatan negara harus ikut didasari oleh adanya jaminan keamanan bagi warga negaranya sebagai bentuk tanggung jawabnya (*sovereignty as responsibility*). Oleh sebab itu keterlibatan komunitas internasional diperlukan untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia dalam upaya melaksanakan keamanan dan ketertiban dunia (Rosyidin, 2016).

Sementara dalam perspektif kaum realis prinsip R2P dipandang sebagai suatu alat politik yang dapat digunakan oleh subjek hukum internasional (*state* dan *non-state actor*) untuk mencapai kepentingannya. Alasannya karena kaum realis menganggap bahwa hubungan internasional merupakan sebuah sarana perjuangan dalam mencapai kepentingan nasional bukan sebagai sarana untuk memenuhi kepentingan kemanusiaan (Rosyidin, 2016). Dengan kata lain prinsip R2P dapat digunakan sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai kepentingan tertentu. Pemahaman ini terbentuk akibat pengalaman-pengalaman sejarah yang

dialami oleh negara-negara berkembang yang menjadi korban atas penyalahgunaan intervensi atas nama kepentingan kemanusiaan.

Tabel 1. Peristiwa Intervensi yang Dilakukan Negara Adikuasa Terhadap Negara Berkembang

Negara yang Terlibat	Legalitas Tindakan	Isu HAM yang Diangkat	Motif
Amerika Serikat Terhadap Libya (2011)	Resolusi DK-PBB	Adanya pemberantasan sipil kelompok anti pemerintah akibat revolusi politik yang berlarut-larut dengan cara-cara kekerasan	Menggulingkan kekuasaan Moammar Kadafi yang dianggap tidak ramah terhadap negara-negara barat dan menggantinya dengan rezim demokratis
Australia Terhadap Indonesia (1999)	United Nation Transitional Administration in	Adanya tindakan represif yang dilakukan oleh militer	Menghancurkan kedaulatan Indonesia terhadap

Negara yang Terlibat	Legalitas Tindakan	Isu HAM yang Diangkat	Motif
	195 East Timor	Indonesia di Dili yang dikenal dengan insiden pembunuhan massal <i>Santa Cruz</i>	Timor Timur melalui upaya referendum demi kepentingan politik dan ekonominya
Perancis Terhadap Mali (2012)	Resolusi DK-PBB (Setelah Serangan dilancarkan)	Gagalnya pemerintah Mali dalam menangani masalah pemberontakan di Mali Bagian Utara yang menimbulkan krisis kemanusiaan	Dilakukan untuk meminimalisir kekuatan Pemberontak yang anti-Barat (Perancis) agar Mali tidak jatuh menjadi negara Islam radikal

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

Tabel di atas menggambarkan adanya kecenderungan negara-negara adikuasa untuk memanfaatkan isu pelanggaran HAM akibat timbulnya konflik berkepanjangan dalam suatu negara sebagai justifikasi

untuk melakukan intervensi kepada negara yang lebih lemah untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Fenomena ini menggambarkan bagaimana keberadaan *R2P* dapat dimanfaatkan untuk melakukan aksi intervensi terhadap negara lain sebagai sarana *proxy war* yang melibatkan pemerintah Indonesia, kelompok pemberontak dan negara-negara adikuasa untuk menjatuhkan legitimasi dan kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua demi mencapai kepentingan nasionalnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok Pemberontak *United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)*

Pembentukan ULMWP dilatarbelakangi oleh keinginan WPNCL untuk bergabung ke dalam komunitas regional negara-negara pasifik *Melanesia Spearhead Group* (MSG). WPNCL melakukan pengajuan permohonan keanggotaan (aplikasi) pada 20 Juni 2013 dalam KTT Pemimpin MSG ke-19 di Noumea, Kaledonia Baru. Namun pada saat aplikasi itu diajukan para pimpinan MSG belum mengeluarkan keputusan. Mereka memandang perlu adanya penilaian-penilaian terlebih dahulu terhadap isu pelanggaran HAM di Papua sebagaimana yang diungkit dalam aplikasinya. Pimpinan MSG menilai bahwa keputusan baru akan

diambil setelah delegasi Menteri Luar Negeri Melanesia melakukan proses dialog dan konsultasi dengan Indonesia selaku negara yang berdaulat (MSG Secretariat, 2013:9).

Menindak lanjuti keputusan itu Menteri Luar Negeri Melanesia melakukan kunjungan ke Jakarta dan Jayapura pada 11-15 Januari 2014 untuk memperoleh informasi mengenai isu pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat sekaligus melakukan penilaian atas aplikasi yang diajukan oleh WPNCL. Hasil dari kunjungan tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan MSG dalam KTT Istimewa Pimpinan MSG pada 26 Juni 2014 (MSG Secretariat, 2014:2). Merujuk pada laporan tersebut KTT Istimewa Pimpinan MSG akhirnya memutuskan untuk menolak aplikasi keanggotaan WPNCL ke dalam MSG dengan alasan bahwa WPNCL belum cukup merepresentasikan bangsa Melanesia dalam organisasinya (IPAC, 2015:20).

Meski demikian MSG tidak membatasi WPNCL ataupun kelompok OPM lainnya untuk kembali melakukan pengajuan keanggotaan dengan catatan bahwa mereka harus bersatu untuk membentuk kelompok payung yang lebih inklusif terlebih dahulu (MSG Secretariat, 2014:2).

Menyikapi keputusan tersebut para pemimpin pemberontak Papua Barat yang diwakili oleh Benny Wenda, Jacob Rumbiak, Leone Tanggahma, Octovianus Mote and Rex Rumakiek mengadakan KTT di Port Vila, Vanuatu, pada 30 November-6 Desember 2014. Mereka mewakili tiga organisasi perlawanan terbesar sekaligus organisasi perlawanan non-afiliasi yang terdiri dari *West Papua National Coalition for Liberation* (WPNCL), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), dan *Parliament of West Papua* (NPWP). Dimana NRFPB sebagai proxy untuk WPNA dan NPWP sebagai perwakilan dari KNPB.

Pertemuan ini bertujuan untuk membentuk sebuah badan yang berfungsi untuk mengadvokasi hak politik pemberontak Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri sehingga memperoleh kemerdekaan politik dan menjadi negara berdaulat yang diakui sepenuhnya. Badan ini kemudian dikenal dengan nama *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) dan disahkan dalam deklarasi Saralana pada tanggal 6 Desember 2014 (Farneubun, 2016:157).

Akhirnya dalam KTT Pimpinan MSG ke-20 pada 26 Juni 2015 pemberontak Papua yang diwakili oleh ULMWP disepakati menjadi anggota MSG dengan menyandang status sebagai *observer*.

Disaat yang bersamaan Indonesia juga menjadi anggota MSG dengan status *associate member* (MSG Secretariat, 2015:5). Keputusan ini dianggap sebagai kegagalan upaya jangka pendek ULMWP dalam mencari dukungan referendum melalui hubungan diplomatik komunitas regional negara-negara pasifik. Meski demikian hal ini juga dipandang sebagai suatu pencapaian yang cukup menjanjikan. Karena keberadaan ULMWP memberi harapan bagi pemberontak Papua untuk dapat membangun koordinasi ataupun konsolidasi yang lebih solid antara front bersenjata dan front politik OPM (Sabir, 2018:94).

Peran ULMWP dalam Gerakan Kemerdekaan Papua

Tindakan represif yang dilakukan pemerintah Indonesia pada masa Orde Baru telah berhasil membuat ruang gerak kelompok pemberontak Papua melalui perlawanan bersenjata (*hard-power*) menjadi sangat terbatas. Hal ini kemudian menjadi pemicu lahirnya gerakan-gerakan pemberontakan Papua kearah yang lebih lunak. Para pemimpin pemberontak Papua yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari tindakan represif pemerintah Indonesia menciptakan perlawanan-perlawanan dengan strategi baru melalui upaya-upaya politik dan

diplomasi internasional untuk memperoleh simpati dan dukungan dari negara-negara tempat pelariannya. (Nainggolan, 2014:182).

Pada akhirnya strategi politik yang digunakan oleh para pemimpin pemberontak Papua berhasil membuat mereka memperoleh perlindungan hukum (suaka politik) dari negara-negara pelariannya. Hal ini menyulitkan pemerintah Indonesia dalam melakukan penindakan hukum terhadap mereka. Tidak hanya itu strategi politik yang mereka lakukan pada tahap tertentu juga telah berhasil mempengaruhi opini internasional dalam pengambilan keputusan pada forum-forum perundingan bilateral maupun multilateral.

ULMWP menjadi salah satu pioner pergerakan politik pemberontak Papua baik skala domestik maupun skala internasional. Pada skala domestik upaya politik yang dilakukan ULMWP adalah dengan menekan Pemerintah Indonesia melalui propaganda deklarasi kemerdekaan Papua Barat dan propaganda isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Selain itu mereka juga sering melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan demonstrasi di jalan dalam menyuarakan pergerakan kemerdekaan mereka. Pada skala tertentu mereka juga dinilai telah berhasil menyatukan atau

mendapatkan dukungan dari pemberontak Papua lainnya. Sehingga membentuk sebuah pergerakan yang lebih solid dan tidak terfragmentasi seperti pada masa sebelumnya.

Pada skala internasional upaya politik yang dilakukan ULMWP melalui diplomasi internasional telah berhasil membuat aktor negara maupun non-negara (komunitas internasional, LSM dan individu) khususnya para pegiat HAM untuk memberikan dukungan terhadap aksi pemberontakan ULMWP di Indonesia. Dukungan dari para aktor negara tercermin dari adanya perubahan sikap politik dari dalam dan luar negerinya.

Dari dalam negeri, negara-negara yang mendukung gerakan separatisme Papua dilakukan dengan mempromosikan isu pelanggaran HAM yang ditujukan kepada Indonesia melalui media cetak maupun elektronik. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa simpati masyarakat lokalnya maupun masyarakat internasional atas kesengsaraan yang terjadi di Papua. Selain itu negara-negara pendukung ULMWP juga memberi kesempatan kepada mereka untuk membuka kantor perwakilan ULMWP di negaranya (Sabir, 2018:96).

Sementara kebijakan luar negerinya senantiasa mencari celah untuk memberi kesempatan bagi ULMWP untuk menyalurkan aspirasi-aspirasinya dalam

forum-forum regional maupun internasional. Forum-forum yang dimaksud diantaranya adalah (Bayuseno & Windiani, 2020:204):

1. *Melanesia Spearhead Group* (MSG);
2. *Pacific Island Forum* (PIF);
3. *Organization of African, Caribbean and Pacific States* (OACPS);
4. *United Nations High Commissioner for Refugees*(UNHCR); dan
5. *United Nations General Assembly* (UNGA).

Peran R2P dalam Pergerakan Pemberontakan ULMWP

Dalam kaitannya dengan ULMWP prinsip R2P menjadi sebuah ancaman tersendiri atas kedaulatan Indonesia khususnya di wilayah Papua. Mengingat salah satu akar permasalahan yang diangkat Oleh ULMWP dan aktor-aktor pendukungnya adalah tentang pelanggaran HAM. Internasionalisasi isu pelanggaran HAM dipandang sebagai sebuah batu loncatan yang dapat membantu pemberontak untuk mencapai tujuannya.

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa upaya-upaya perlawanan ULMWP dilakukan melalui strategi yang lebih lunak seperti demonstrasi, propaganda, adu domba dan diplomasi

internasional. Sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemberontak Papua lainnya yang lebih mengarah pada perlawanan bersenjata dengan metode gerilya.

Strategi ini bertujuan untuk menghasut atau mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan represif sehingga memunculkan kesan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dengan demikian akan mendorong komunitas internasional untuk melakukan intervensi (Ponto, 2021).

Perlu ditegaskan bahwa separatisme atau pemisahan suatu wilayah dari kekuasaan pemerintahan yang sah dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama melalui upaya militer dengan cara mengangkat senjata untuk mengusir pemerintah atau pihak kolonial yang sah dari wilayah yang ingin berpisah. Kedua melalui referendum untuk mencapai kesepakatan bersama menggunakan langkah-langkah politik agar pihak kolonial atau pemerintahan yang berkuasa bersedia melepaskan wilayah kekuasaannya (Ponto, 2021).

Dari perspektif prinsip R2P apabila pemerintah suatu negara tidak mampu atau tidak memiliki keinginan untuk mencari solusi terbaik dalam penyelesaian konflik di wilayahnya maka upaya referendum untuk

memisahkan wilayah yang terlibat konflik dari pemerintahan yang sah dipandang sebagai jalan yang cukup menjanjikan. Dengan demikian sekalipun ULMWP tidak memiliki kekuatan bersenjata seperti yang dimiliki oleh kelompok pemberontak lainnya mereka tetap akan dapat mencapai tujuannya.

Permasalahan ini kemudian diperparah dengan lemahnya peran pemerintah saat ini untuk memahami kondisi perkembangan pemberontak Papua. Khususnya yang melakukan perlawanan dari luar negeri melalui langkah-langkah diplomatik dan propaganda di media internasional baik cetak maupun elektronik.

Kelemahan pemerintah juga dinilai muncul dalam mengeluarkan “pengakuan” yang tidak sesuai bagi kelompok-kelompok pemberontakan pro-kemerdekaan Papua. Kesalahan dalam merumuskan kebijakan dan strategi bahkan pada tingkat pemberian label atau “pengakuan” yang tidak tepat terhadap munculnya pemberontak akan berdampak pada konsekuensi hukum yang fatal.

Sehingga pendalaman analitik atas perkembangan pemberontak dan kondisi lingkungan strategis dunia internasional saat ini sangat diperlukan sebagai bahan acuan dalam penyusunan kebijakan dan strategi bagi pemerintah. Karena bila membahas tentang isu pemberontakan

khususnya yang terjadi di Papua saat ini sudah pasti dunia internasional akan menggunakan kaca mata dari hukum-hukum internasional. Mengingat proses integrasi Papua kedalam Indonesia pada dasarnya juga dilandaskan pada hukum internasional sebagaimana tertuang dalam resolusi PBB 2504 (XXIV) (Ponto, 2021).

Sehingga tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak melibatkan unsur-unsur hukum internasional dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di Papua. Disisi lain meskipun saat ini terdapat beberapa aturan hukum internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia. Menurut prinsip hukum kebiasaan internasional aturan-aturan tersebut mau tidak mau akan tetap terikat dengan Indonesia sebagai konsekuensi dari *legal personality* yang dimilikinya. (Ponto, 2021).

Status *Belligerent* ULMWP dalam Konvensi Den Haag IV 1907

Untuk mempertegas posisinya di kancah internasional muncul indikasi bahwa kelompok pemberontak ULMWP saat ini sedang berusaha mendapat pengakuan sebagai *belligerent (recognition of belligerent)*. Dengan adanya pengakuan tersebut maka peluang mereka untuk menyuarkan isu-isu pelanggaran HAM yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia akan semakin besar. Hal ini dapat

menjadi sebuah dorongan bagi negara lain dalam naungan komunitas internasional PBB untuk segera melakukan intervensi terhadap permasalahan HAM yang terjadi di Papua. Fenomena perkembangan pemberontak ULMWP dalam HHI dapat dianalisa menggunakan Pasal 1 Konvensi *Den Haag IV 1907* tentang karakteristik *belligerent*.

Pertama, adanya seorang komandan / pemimpin. Goessler (2017) menyebutkan bahwa pada awal terbentuknya organisasi ULMWP tidak mencantumkan jabatan ketua dan wakil ketua dalam susunan organisasinya. Pada saat itu struktur organisasi ULMWP hanya terdiri dari Octovianus Mote (mewakili NFRPB) sebagai sekretaris jenderal, Benny Wenda (mewakili WPNP) sebagai juru bicara internasional, serta Rex Rumakiek (WPNCL), Jacob Rumbiak (NFRPB) dan Leonie Tanggahma (WPNCL) sebagai anggota komite eksekutif. Namun pada tahun 2017 terjadi perubahan struktur baru yang menggantikan struktur lama dimana diberlakukannya posisi Ketua Komite Eksekutif dan Wakil Ketua Komite Eksekutif. Dalam hal ini Benny Wenda selaku Ketua dan Octovianus Mote sebagai wakilnya (Goessler, 2017).

Kedua, Mempunyai suatu lambang pembeda khusus yang dapat dikenali. Lambang pembeda khusus yang dimaksud

dalam hal ini mengacu pada penggunaan tanda pengenal dan atribut yang dipakai. Pada kenyataannya baik anggota ULMWP maupun kelompok-kelompok afiliasinya tidak memiliki tanda pengenal ataupun atribut yang melekat pada mereka. Sehingga sulit untuk mengidentifikasi anggota kelompoknya saat terjadi konflik. Hal ini penting untuk membedakan antara anggota pemberontak ULMWP dengan anggota pemberontak lainnya (*combatant*) maupun antara anggota ULMWP dengan masyarakat sipil yang tidak memiliki keterlibatan di dalamnya.

Sejauh ini ULMWP hanya menggunakan lambang bendera bintang kejora dalam setiap aksi protes dan propagandanya. Namun hal ini tidak dapat dimasukkan dalam kategori “lambang pembeda khusus yang dapat dikenali” sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag VI 1907. Mengingat lambang bintang kejora juga banyak digunakan oleh pemberontak Papua lainnya. Sehingga lambang bintang kejora tidak dapat dikatakan sebagai lambang atau penanda khusus yang dimiliki oleh ULMWP.

Ketiga, Membawa senjata secara terbuka. HHI secara tegas membedakan masyarakat sipil dengan anggota pemberontak salah satunya terletak pada penggunaan senjata dalam kehidupan

sehari-harinya. Penggunaan senjata secara terbuka bertujuan untuk memudahkan identifikasi atau mengetahui perbedaan antara pemberontak dan masyarakat sipil.

Pada dasarnya baik ULMWP maupun kelompok pemberontak Papua lainnya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin memisahkan Papua dari Indonesia dan membentuk negara bebas dan mandiri. Namun metode yang digunakan antara satu dan yang lainnya memiliki perbedaan. Umumnya dalam setiap aksi atau gerakan yang dilakukan oleh ULMWP sangat jauh dari unsur kekerasan sehingga hampir tidak pernah menunjukkan penggunaan senjata dalam aktivitas sehari-harinya. Baik dalam lingkungan masyarakat, lingkungan internal dan external organisasi, serta lingkungan internasional.

Keempat, melakukan operasinya sesuai dengan ketentuan perang. Deklarasi kemerdekaan wilayah Papua yang dilakukan secara sepihak oleh Benny Wenda selaku ketua eksekutif ULMWP dalam masa damai tanpa didahului pernyataan perang dan tidak menciptakan konflik bersenjata merupakan suatu hal yang tidak mengikuti ketentuan perang yang berlaku dalam HHI.

Kelima, adanya pengakuan dari negara lain. Yang dimaksud Organisasi Pemberontak yang dapat diakui dalam HHI adalah kelompok yang telah mencapai

keberhasilan menduduki secara efektif dan membentuk pemerintahan secara *de facto* di sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Pemerintah yang sah. Pada kenyataannya ULMWP tidak menunjukkan adanya penguasaan wilayah secara efektif dan membentuk pemerintahan sendiri di Papua. Sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk memperoleh pengakuan sebagai *belligerent* baik dari Indonesia maupun dari negara lain.

Dari kelima poin karakteristik *belligerent* tersebut dapat dipahami bahwa ULMWP hanya mampu memenuhi satu poin karakteristik *belligerent*. Yaitu adanya seorang komandan atau pemimpin. Dimana ULMWP dalam struktur organisasinya memiliki ketua komite eksekutif. Meski demikian bila dikaji lebih jauh, kata “komandan” dalam aturan tersebut sebenarnya mengacu pada pemimpin yang memerintahkan, mengatur, serta memobilisasi, gerakan-gerakan konfrontasi bersenjata (supersif) terhadap negara yang ditentangnya.

Benny Wenda selaku ketua eksekutif ULMWP tidak menunjukkan karakteristik seorang “komandan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Konvensi *Den Haag* IV 1907. Bahkan ULMWP sendiri tidak memiliki sayap militer seperti pemberontak OPM lainnya yang melakukan perlawanan secara supersif di wilayah Papua.

Meskipun ada kabar yang menyatakan bahwa ULMWP memiliki faksi militer yang mereka sebut dengan *West Papuan Army* (WPA) namun informasi tersebut dibantah oleh juru bicara TPNPB/OPM yang dianggap sebagai sebuah bentuk propaganda untuk memperoleh *legal personality* sebagai kelompok belijeren sehingga mereka dapat berdiplomasi di tingkat internasional. Berdasarkan hasil analisa ini kelompok pemberontakan ULMWP tidak dapat dikatakan sebagai kelompok *belligerent*. Oleh karena itu penyematan status yang sesuai bagi ULMWP masuk dalam kategori *rebels*. Ini adalah kategori paling rendah dalam klasifikasi pemberontak. Masih jauh berbeda bila dibandingkan dengan pemberontak Papua lainnya seperti TPNPB/OPM dan KSB yang diakui sebagai Gerombolan Penduduk Sipil Bersenjata (*Armed Civilian Groups*).

Sehingga hukum yang berlaku dalam menangani pemberontak ULMWP sepenuhnya dilandasi oleh hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Segala bentuk intervensi yang dilakukan oleh negara lain sudah sepatutnya dipandang sebagai bentuk pelanggaran yang berusaha mengganggu kedaulatan dan konstitusi hukum nasional Indonesia.

Meski demikian ancaman terhadap keberadaan ULMWP sebagai salah satu

pemberontak di Papua tidak dapat dipandang sebelah mata. Banyaknya organisasi dan LSM baik skala domestik maupun internasional yang memberikan dukungan kepada mereka menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi mereka. Ini merupakan sebuah bentuk metoda perang gaya baru yang didasari oleh pola pikir yang tidak biasa dan diluar dari aturan-aturan hukum yang berlaku (*asymmetric warfare*). Hal inilah yang justru tidak boleh dianggap remeh. Mengingat pada era perang generasi perang ke-5 saat ini penggunaan sumberdaya dan strategi perang yang tidak lazim merupakan suatu bentuk ancaman yang bisa memberi dampak yang fatal bila tidak ditanggapi dengan tepat.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Perkembangan ULMWP sebagai salah satu faksi OPM telah menunjukkan adanya perubahan strategi perlawanan terhadap pemerintah Indonesia yang lebih solid dan terorganisir. Salah satu kendala yang mereka hadapi saat ini adalah belum adanya front bersenjata yang secara tegas menyatakan keterikatannya dengan mereka. Namun bergabungnya beberapa kelompok pemberontak Papua dibawah naungan ULMWP membuat mereka memiliki kemampuan dan sumberdaya yang kuat dan sulit diprediksi. Sehingga

tidak menutup kemungkinan kelompok ini akan mampu membentuk front bersenjata sendiri. Apabila hal ini terjadi maka upaya perlawanan melalui langkah supersif tentunya akan dilakukan oleh ULMWP.

Disisi lain sekalipun upaya tersebut tidak dapat direalisasikan akibat masih tingginya perdebatan dan perebutan kekuasaan di internal ULMWP sendiri mereka masih memiliki peluang untuk mencapai tujuannya. Kekuatan diplomasi ULMWP di arena internasional yang akan terus ditingkatkan. Hadirnya prinsip *Responsibility to Protect* dalam upaya menjamin dan melindungi hak asasi manusia masyarakat internasional memungkinkan terjadinya intervensi dari negara lain terhadap Indonesia. Sehingga peluang terciptanya referendum atas wilayah Papua akan semakin besar.

Hal ini menjadi sebuah bentuk ancaman yang serius bagi kedaulatan Indonesia atas wilayah Papua. Sehingga perlu adanya kewaspadaan yang tinggi agar perkembangan pemberontak ULMWP tidak memberikan ancaman atas kedaulatan Indonesia. Dengan strategi yang berfokus dalam hukum humaniter internasional tentu akan menjaga Papua untuk selalu berada dalam bingkai kedaulatan Indonesia. Strategi tersebut juga perlu dibarengi dengan upaya yang lebih komprehensif dari

pemerintah Indonesia dalam menangkal dan membatasi setiap gerakan yang dilakukan ULMWP baik dari dalam maupun dari luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (2014). *Constructing a security community in Southeast Asia: ASEAN and the problem of regional order* (3rd ed.). London: Routledge.
- Ardiyah, L. (2013). Intervensi Pihak Asing Dalam Penyelesaian Konflik Internal Suatu Negara Menurut Hukum Internasional. *Lex et Societatis*, 1(4), 15–21.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v1i4.2769>
- Bayuseno, A. B. B., & Windiani, R. (2020). Memahami Konsistensi Sikap Politik Negara-Negara Melanesia mengenai Isu Papua di Forum Internasional. *Politica*, 11(2), 203–222.
<https://doi.org/10.22212/jp.v11i2.1668>
- Farneubun, P. K. (2016). Indonesia-Png Cooperation: Papua Strategic Roles. *KnE Social Sciences*, 1(1), 154–161.
<https://doi.org/10.18502/kss.v1i1.447>
- Goessler, W. (2017). *Benny Wenda Pemimpin Baru Kelompok Pro Papua Merdeka*. Retrieved 10 July 2021 from <https://www.satuharapan.com/read->

- detail/read/benny-wenda-pemimpin-baru-kelompok-pro-papua-merdeka
- Hapsari, S. (2017). Evolusi Insurjensi di Era Modern. *'ADALAH*, 1(10e). [https://doi.org/Evolusi Insurjensi di Era Modern](https://doi.org/Evolusi%20Insurjensi%20di%20Era%20Modern)
- IPAC. (2015). The Current Status of the Papuan Pro Independence Movement. In *Institute for Policy Analysis and Conflict* (Issue 21). <http://www.understandingconflict.org/en/conflict/read/43/The-Current-Status-of-the-Papuan-Pro-Independence-Movement>
- MSG Secretariat. (2013). Communiqué—19th MSG Leaders' Summit. In *MSG Secretariat*. <https://www.msgsec.info/wp-content/uploads/documentsofcooperation/2013-20-Jun-19th-Joint-Communique.pdf>
- MSG Secretariat. (2014). Communiqué—Special MSG Leaders' Summit 26. In *MSG Secretariat* (Issue June). <http://pacificpolicy.org/files/2014/07/SPECIAL-LEADERS-SUMMIT-COMMUNIQUE-FINAL-VERSION.pdf>
- MSG Secretariat. (2015). Communiqué—20th MSG Leaders' Summit. In *MSG Secretariat*. <https://www.msgsec.info/wp-content/uploads/documentsofcooperation/2015-26-Jun-20th-MSG-Leaders-Summit-Communique.pdf>
- Nainggolan, P. P. (2014). Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua. *Kajian*, 19(3), 181–199.
- Permanasari, A. (2005). Terjemahan Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. *Jurnal Hukum Humaniter*, 1(1), 184–197. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/teras-lrev.v1i1.5394>
- Permanasari, A., et al.. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.
- Ponto, S. B. (2021). *Redefinisi istilah terorisme dan penegakan kedaulatan negara di Papua*. Pusat Studi Peperangan Asimetris UNHAN RI. <https://drive.google.com/drive/folders/18ch8u-QTRigvoz9UxaOcKchhtaGp5R>
- Rosyidin, M. (2016). Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis. *Global Strategis*, 10(1), 55–73. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jgs.10.1.2016.55-73>
- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional*, xi(1), 91–108.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20473/jhi.v1i1.8679>

- SuaraPapua. (2016). *Perjuangan Papua Merdeka: Bersama ULMWP dari Insurgency Menuju Belligerency*. Retrieved 10 July 2021 from https://suarapapua.com/2016/09/08/perjuangan-papua-merdeka-bersama-ulmwp-insurgency-menuju-belligerency/?fbclid=IwAR3m0BUw4yRjs9_tMtuVWd92zWL_jOvWdHyuu5vFu7PccG7dV-6SzzhAW2M
- Tasrif, S., & Bardin, A. (1987). *Hukum internasional tentang pengakuan dalam teori dan praktek* (Cet. 1). Bandung: Abardin.
- Thontowi, J., & Iskandar, P. (2006). *Hukum internasional kontemporer*. Bandung: Refika Aditama.
- Visscher, & De, C. (1957). *Theory and Reality in Public International Law*. New York: Princeton University Press.
- Wijaya, B. A. P. (2013). *Insurgency and Belligerency*.